



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

Kepada yang terhormat:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
2. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
4. Para Kepala Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga



SURAT EDARAN

Nomor: 02 /SE/Db/2021

TENTANG

REVIU PERKIRAAN BIAYA JASA KONSTRUKSI BIDANG JALAN DAN JEMBATAN

A. Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) didasarkan pada hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun, pagu anggaran yang tercantum dalam daftar isian pelaksanaan anggaran/rencana kerja, dan anggaran kementerian/lembaga dan hasil reviu perkiraan biaya (RPB).

Untuk memastikan pelaksanaan Reviu Perkiraan Biaya (RPB) di Direktorat Jenderal Bina Marga telah dilakukan sesuai dengan kaidah teknis dan ketentuan lain yang berlaku, perlu diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Reviu Perkiraan Biaya Jasa Konstruksi Bidang Jalan dan Jembatan.

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40)
3. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900)
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166)



6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1690)
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473)
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483)
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144)
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762)
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga 04/SE/Db/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penyampaian Manual Desain Perkerasan Jalan Revisi 2017 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2)

#### C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam melaksanakan rewiu perkiraan biaya (RPB).

Surat Edaran ini bertujuan untuk terwujudnya pelaksanaan RPB yang tertib administrasi sesuai dengan kaidah teknis yang berlaku pada seluruh tingkatan organisasi kerja di Direktorat Jenderal Bina Marga.

#### D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. pelaksanaan RPB terhadap paket Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
2. pelaksanaan RPB terhadap paket Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

#### E. Pelaksanaan Rewiu Perkiraan Biaya

1. untuk RPB terhadap paket Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Jasa



Konsultansi Konstruksi dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), hasilnya harus mendapat persetujuan dari Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.

2. untuk RPB terhadap paket Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), hasilnya harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
3. pengaturan lebih rinci mengenai pelaksanaan RPB jasa konstruksi bidang jalan dan jembatan termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Inspektorat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,



HEDY RAHADIAN

NIP. 19640314 199003 1 002



## REVIU PERKIRAAN BIAYA JASA KONSTRUKSI BIDANG JALAN DAN JEMBATAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
PRAKATA.....	ii
PENDAHULUAN.....	iii
1. Ruang Lingkup.....	1
2. Acuan Normatif .....	1
3. Istilah dan Definisi.....	2
4. Ketentuan Umum .....	3
5. Pelaksanaan Reviu Perkiraan Biaya (RPB) .....	4
6. Pelaksana Reviu Perkiraan Biaya (RPB) .....	9
LAMPIRAN	

## PRAKATA

Pedoman Reviu Perkiraan Biaya Jasa Konstruksi Bidang Jalan dan Jembatan ini disusun sebagai acuan dalam melaksanakan reviu perkiraan biaya dimana hasil dari reviu tersebut harus memperoleh persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Marga untuk paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan persetujuan Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional untuk paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Hasil Reviu Perkiraan Biaya menjadi salah satu dasar penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Pedoman ini disusun oleh Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan telah dibahas secara intensif dalam forum Rapat Teknis yang melibatkan para nara sumber, pakar dan lembaga terkait dan mengacu kepada standar teknis dan referensi hukum yang berlaku.

Dengan terbitnya Pedoman ini diharapkan akan diperoleh keseragaman dan kesamaan metode dalam proses pelaksanaan reviu perkiraan biaya/RAB untuk penyusunan dan penetapan HPS guna keperluan evaluasi pengadaan penyedia jasa konstruksi.

Jakarta, Januari 2021  
Direktur Jenderal Bina Marga,

Hedy Rahadian

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, penyusunan HPS didasarkan pada hasil perkiraan biaya/RAB yang telah disusun, pagu anggaran yang tercantum dalam daftar isian pelaksanaan anggaran/rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga, dan hasil RPB.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan RPB Jasa Konstruksi Bidang Jalan dan Jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga dilakukan sesuai dengan kaidah teknis dan ketentuan lain yang berlaku, maka perlu ditetapkan Pedoman Reviu Perkiraan Biaya Jasa Konstruksi Bidang Jalan dan Jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Dengan terbitnya Pedoman ini diharapkan akan diperoleh keseragaman dan kesamaan metode dalam proses RPB yang sesuai dengan kondisi di lapangan.



## REVIU PERKIRAAN BIAYA JASA KONSTRUKSI BIDANG JALAN DAN JEMBATAN


### 1. Ruang Lingkup

Pedoman ini ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan Reviu Perkiraan Biaya (RPB) pada seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) di Direktorat Jenderal Bina Marga mulai dari tahapan persiapan sampai dengan diperolehnya persetujuan hasil RPB.

### 2. Acuan Normatif

Pedoman ini tidak dapat dilaksanakan tanpa menggunakan pedoman referensi di bawah ini.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
- Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1690);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);



- Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga 18/SE/Db/2020 tentang Suplemen Manual Desain Perkerasan Jalan (MDP) 2017;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2).

### 3. Istilah dan Definisi

Untuk tujuan penggunaan pedoman ini, istilah dan definisi berikut digunakan:

#### 3.1. Analisis Harga Satuan Pekerjaan

Perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu.

#### 3.2. Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang selanjutnya disebut BBPJN/BPJJN

Unit Pelaksana Teknis di Direktorat Jenderal Bina Marga yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu, dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari Direktorat Jenderal Bina Marga.

#### 3.3. Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar rincian kebutuhan bahan pekerjaan yang disusun secara sistematis menurut kelompok/bagian pekerjaan, disertai keterangan mengenai volume dan satuan setiap jenis pekerjaan, mata uang, harga satuan, hasil kali volume dengan harga satuan setiap jenis pekerjaan dan jumlah seluruh hasil pekerjaan sebagai total harga pekerjaan.

#### 3.4. Harga Perkiraan Perencana (HPP)

Perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh perencana.

#### 3.5. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh pajak dan keuntungan yang disusun dan ditetapkan oleh PPK.

#### 3.6. Jasa Konstruksi

Layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

#### 3.7. Jasa Konsultansi Konstruksi (JK)

Layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

#### 3.8. Pekerjaan Konstruksi (PK)

Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

#### 3.9. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

Adalah Direktur Jenderal Bina Marga

#### 3.10. Pejabat Pembuat Komitmen yang Selanjutnya Disebut PPK

Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

#### 3.11. Reviu Perkiraan Biaya Selanjutnya Disebut RPB

Pengkajian ulang terhadap usulan perhitungan rincian biaya untuk setiap pekerjaan dalam proyek konstruksi sebagai salah satu dasar penyusunan dan penetapan





HPS.

**3.12. Satuan Kerja yang Selanjutnya Disebut Satker**

Bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program, terdiri dari Satuan Kerja Tetap Pusat, Satuan Kerja Balai/UPT, Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) dan Satuan Kerja Sementara, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Dekonsentrasi (SKPD Dekon) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) bidang Pekerjaan Umum.

**3.13. Tim Reviu tingkat Balai**

Tim teknis yang dibentuk oleh Kepala BBPJN/BPJN dengan tugas utamanya melakukan Reviu Perkiraan Biaya.

**3.14. Tim Reviu tingkat Direktorat**

Tim teknis yang dibentuk oleh Direktur Kompetensi dengan tugas utamanya melakukan Reviu Perkiraan Biaya.

**4. Ketentuan Umum**

- a. Usulan RPB diajukan setelah paket pekerjaan ditetapkan dalam RUP (Rencana Umum Pengadaan).
- b. Berdasarkan jenis pekerjaan, pelaksanaan RPB dibagi dua yaitu:
  - RPB untuk pekerjaan konstruksi
  - RPB untuk pekerjaan jasa konsultasi konstruksi
- c. Berdasarkan kewenangan pejabat yang menyetujui hasil RPB dan batasan nilai pagu anggaran, pelaksanaan RPB dibagi dua yaitu:
  - RPB tingkat Balai
  - RPB tingkat Direktorat
- d. RPB tingkat Balai dilaksanakan untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan jasa konsultasi konstruksi dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan persetujuan Kepala BBPJN/BPJN.
- e. RPB tingkat Direktorat dilaksanakan untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan jasa konsultasi konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- f. Pengajuan RPB untuk pekerjaan konstruksi diajukan oleh PJN dengan melampirkan kelengkapan dokumen perencanaan teknis sebagai berikut:
  - HPPI/*Engineer's Estimate*;
  - *Detail Engineering Design*;
  - Rancangan Konseptual SMKK, dan
  - Spesifikasi.
- g. Pengajuan RPB untuk pekerjaan jasa konsultasi konstruksi diajukan oleh P2JN dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
  - Lingkup pekerjaan yang akan dirancang
  - Perkiraan biaya/RAB jasa konsultasi konstruksi
  - Daftar kebutuhan tenaga ahli
  - Kerangka Acuan Kerja






- h. Persetujuan hasil RPB dari Kepala BBPJJN/BPJN didapatkan setelah melalui pembahasan bersama yang dihadiri unsur-unsur Tim Reviu tingkat Balai, unsur P2JJN dan unsur PJN.
- i. Persetujuan hasil RPB yang membutuhkan persetujuan Direktur Jenderal Bina Marga didapatkan setelah melalui pembahasan bersama yang dihadiri unsur-unsur Tim Reviu tingkat Direktorat, unsur Direktorat terkait lainnya, Tim Reviu tingkat Balai, unsur P2JJN dan unsur PJN.
- j. Pembahasan bersama dalam pelaksanaan RPB untuk pekerjaan jasa konsultansi konstruksi tidak melibatkan unsur PJN
- k. Hasil RPB yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang menjadi salah satu dasar bagi PPK dalam penyusunan dan penetapan HPS.
- l. Direktorat kompetensi terkait sebagai direktorat pembina dan Direktorat Kepatuhan Internal melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPB.
- m. Dokumen terkait pelaksanaan RPB terdiri dari:
  - Surat pengajuan usulan RPB dari kepala Satker PJN/P2JJN kepada Kepala BBPJJN/BPJN;
  - Surat pengajuan usulan RPB dari Kepala BBPJJN/BPJN kepada Direktur Jenderal Bina Marga;
  - Berita Acara Hasil RPB tingkat Balai;
  - Berita Acara Hasil RPB tingkat Direktorat;
  - Surat persetujuan RPB tingkat Balai;
  - Surat persetujuan RPB tingkat Direktorat;
  - Nota dinas penyampaian hasil RPB oleh Direktur Kompetensi ke Direktur Jenderal Bina Marga; dan
  - Surat jawaban Direktur Jenderal Bina Marga kepada Kepala BBPJJN/BPJN perihal pengembalian kewenangan persetujuan RPB (PK≤100M, JK≤10M).
- n. Pelaksanaan RPB menggunakan lembar kerja berupa daftar simak (contoh daftar simak dapat dilihat pada lampiran)

## 5. Pelaksanaan Reviu Perkiraan Biaya (RPB)

Proses pelaksanaan Reviu Perkiraan Biaya Jasa Konstruksi Bidang Jalan dan Jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga dari persiapan sampai dengan persetujuan hasil RPB (khusus untuk pekerjaan konstruksi) dapat dijelaskan secara berurutan sebagai berikut:

- 1) P2JJN menyusun Dokumen Perencanaan Teknis (DED, HPP/EE, Rencana Konseptual SMKK, dan Spesifikasi).
- 2) PPK dibawah Kasatker PJN menyusun Perkiraan Biaya/RAB berdasarkan HPP/EE, Pagu Anggaran dan memeriksa kesesuaiannya dengan DED, dan spesifikasi
- 3) PPK melalui Kasatker PJN mengajukan Usulan Reviu RPB tingkat balai kepada Kepala BBPJJN/BPJN
- 4) Tim Reviu tingkat Balai, unsur P2JJN dan unsur PJN melakukan pelaksanaan RPB tingkat Balai. Hasil pelaksanaan Reviu dituangkan dalam Berita Acara hasil RPB
- 5) Pengecekan hasil RPB Tingkat Balai terhadap Kriteria Persetujuan RPB.
  - dalam hal usulan RPB memerlukan persetujuan Direktur Jenderal Bina Marga sesuai ketentuan yang berlaku, Kepala BBPJJN/BPJN mengajukan usulan RPB kepada Direktur Jenderal Bina Marga c.q Direktur Kompetensi Pembina dengan menyertakan BA hasil RPB tingkat Balai, DED, dan dokumen pendukung lainnya dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.



- dalam hal usulan RPB hanya cukup persetujuan Kepala BBPJB/BPJB maka dibuat surat persetujuan RPB Tingkat Balai dan disampaikan ke PPK melalui Kasatker
- 6) Direktur Jenderal Bina Marga menerima usulan RPB dari Kepala BBPJB/BPJB dan mendisposisikan ke Direktur Kompetensi Pembina terkait, selanjutnya Direktur Kompetensi Pembina terkait menugaskan Tim Reviu tingkat Direktorat untuk melaksanakan RPB tingkat Direktorat
- 7) Tim Reviu tingkat Direktorat melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagai persiapan pelaksanaan RPB Tingkat Direktorat. Apabila terdapat kekurangan, BBPJB/BPJB diminta untuk melengkapi kekurangan tersebut.
- 8) Direktur Kompetensi Pembina mengundang unsur Direktorat terkait lainnya, Tim Reviu tingkat Balai, unsur P2JB, unsur PJN, dan Tim Reviu tingkat Direktorat untuk melakukan pelaksanaan RPB Tingkat Direktorat dengan menyelenggarakan rapat pembahasan dengan agenda sebagai berikut:
  - a) pemaparan hasil RPB tingkat Balai oleh unsur Balai;
  - b) pembahasan RPB dan apabila diperlukan dilakukan pengecekan dokumen desain paket terkait;
  - c) pembahasan dengan unsur Direktorat lainnya dilakukan apabila terdapat pekerjaan di luar lingkup pembinaan Direktorat Kompetensi Pembina tersebut.
- 9) Berdasarkan kesepakatan pada evaluasi hasil RPB tingkat Direktorat, apabila:
  - a) masih terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan desain dan perkiraan biaya dengan hasil pembahasan yang telah disepakati, maka usulan RPB akan dikembalikan ke Balai untuk dilakukan perbaikan;
  - b) perhitungan desain dan perkiraan biaya sudah sesuai dengan kesepakatan pada rapat pembahasan, dan nilai usulan perkiraan biaya Pekerjaan Konstruksi berkurang menjadi dibawah atau sama dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau nilai usulan perkiraan biaya Jasa Konsultansi Konstruksi berkurang menjadi dibawah atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka persetujuan RPB merupakan kewenangan Kepala BBPJB/BPJB; dan
  - c) perhitungan desain dan perkiraan biaya sudah sesuai dengan kesepakatan pada rapat pembahasan, dan nilai usulan perkiraan biaya Pekerjaan Konstruksi tetap diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau nilai usulan perkiraan biaya Jasa Konsultansi Konstruksi tetap diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka persetujuan RPB merupakan kewenangan Direktur Jenderal Bina Marga.
- 10) Penyusunan BA Hasil RPB Tingkat Direktorat oleh Tim Reviu tingkat Direktorat dan disampaikan kepada Direktur Kompetensi Pembina
- 11) Nota Dinas penyampaian hasil RPB dari Direktur Kompetensi Pembina kepada Direktur Jenderal Bina Marga;
- 12) Direktur Jenderal Bina Marga menerbitkan surat persetujuan RPB untuk PK>100M atau JK>10M, sedangkan untuk PK≤100M atau JK≤10M, maka dibuat surat Direktur Jenderal Bina Marga kepada Kepala BBPJB/BPJB terkait hal pengembalian kewenangan persetujuan RPB.
- 13) Surat persetujuan RPB yang diterbitkan Direktur Jenderal Bina Marga disampaikan kepada Kepala BBPJB/BPJB untuk selanjutnya diteruskan kepada PPK melalui Kasatker. Sedangkan surat persetujuan RPB yang diterbitkan Kepala BBPJB/BPJB disampaikan kepada PPK melalui Kasatker.






- 14) Hasil RPB yang telah disetujui menjadi dasar dalam penyusunan dan penetapan HPS oleh PPK.
- 15) Draft HPS diverifikasi kesesuaiannya terlebih dahulu oleh UKI BBPJN/BPJN terhadap hasil RPB yang telah disetujui.
- 16) Penetapan HPS oleh PPK.

Proses pelaksanaan RPB untuk pekerjaan jasa konsultansi konstruksi diajukan oleh P2JN dan pelaksanaan RPBnya tidak harus melibatkan unsur PJN.


Gambaran proses pelaksanaan RPB dapat dilihat pada bagan alir berikut ini:

SALINAN





Gambar 1. Bagan Alir Proses Pelaksanaan Reviu Perkiraan Biaya (RPB)



Ket: PK = Pekerjaan Konstruksi  
JK = Jasa Konsultansi Konstruksi

**Gambar 2. Bagan Alir Proses Pelaksanaan Reviu Perkiraan Biaya (RPB) (Lanjutan)**



## 6. Pelaksana Reviu Perkiraan Biaya (RPB)

Pelaksanaan RPB pekerjaan konstruksi melibatkan pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Perencanaan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) bertanggung jawab dalam:
  - 1) menyiapkan Dokumen Perencanaan Teknis yaitu *Detail Engineering Design*, Rancangan Konseptual SMKK, Spesifikasi dan perhitungan Harga Perkiraan Perencana (*HPP/engineer's estimate*) berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - 2) menyampaikan dokumen perencanaan teknis kepada P2JN dan BBP2JN/BP2JN.
- b. Pelaksanaan Jalan Nasional (P2JN) bertanggung jawab dalam:
  - 1) mempelajari dokumen perencanaan teknis yang telah dibuat oleh P2JN;
  - 2) menyusun perkiraan biaya/RAB;
  - 3) mengajukan Usulan RPB tingkat Balai kepada Kepala BBP2JN/BP2JN.
- c. Kepala BBP2JN/BP2JN bertanggung jawab dalam:
  - 1) menerima Usulan RPB di tingkat Balai dari Kasatker terkait;
  - 2) menugaskan Tim Reviu tingkat Balai untuk melaksanakan RPB di tingkat Balai;
  - 3) memberikan persetujuan terhadap hasil RPB tingkat Balai;
  - 4) mengajukan usulan RPB tingkat Direktorat kepada Direktur Jenderal Bina Marga dengan menyampaikan hasil RPB tingkat Balai, DED, dan dokumen pendukung lainnya dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;
- d. Tim Reviu tingkat Balai bertanggung jawab dalam:
  - 1) melaksanakan RPB Tingkat Balai bersama Unsur P2JN dan Unsur P2JN dengan menggunakan Daftar Simak.
  - 2) Menyepakati hasil RPB dan dituangkan dalam Berita Acara hasil RPB tingkat Balai;
  - 3) melakukan perbaikan perkiraan biaya berdasarkan hasil RPB tingkat Direktorat (apabila ada).
  - 4) Menyiapkan draft surat persetujuan Kepala BBP2JN/BP2JN atas hasil RPB tingkat Balai
- e. Tim Reviu tingkat Direktorat bertanggung jawab dalam:
  - 1) melaksanakan RPB Tingkat Direktorat bersama Tim Reviu tingkat Balai, unsur P2JN dan unsur P2JN dengan menggunakan Daftar Simak.
  - 2) Menyepakati hasil RPB dan dituangkan dalam Berita Acara hasil RPB tingkat Direktorat.
  - 3) Menyiapkan nota dinas penyampaian hasil RPB dari Direktur Kompetensi Pembina kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
  - 4) Menyiapkan draft surat persetujuan Direktur Jenderal Bina Marga atas hasil RPB tingkat Direktorat, atau surat pengembalian kewenangan persetujuan RPB kepada Kepala BBP2JN/BP2JN.
- f. Direktur Jenderal Bina Marga bertanggung jawab dalam:
  - 1) mendisposisikan permohonan usulan RPB dari Kepala BBP2JN/BP2JN kepada Direktorat Kompetensi Pembina sesuai dengan lingkup pekerjaan Jasa Konstruksi yang diusulkan.
  - 2) menyetujui hasil RPB tingkat Direktorat.
  - 3) mengembalikan kewenangan persetujuan RPB kepada Kepala BBP2JN/BP2JN untuk perubahan nilai perkiraan biaya menjadi  $PK \leq 100M$  atau  $JK \leq 10M$ .
- g. Direktur Kompetensi Pembina bertanggung jawab dalam:
  - 1) menerima usulan RPB tingkat Direktorat berdasarkan disposisi dari Direktur Jenderal Bina Marga;
  - 2) menugaskan Tim Reviu tingkat Direktorat untuk melakukan RPB; dan





- 3) mengundang Tim Reviu tingkat Balai, Tim Reviu tingkat Direktorat, unsur P2JN, unsur PJN, dan unsur Direktorat terkait lainnya (sesuai lingkup pekerjaan) untuk melakukan RPB tingkat Direktorat. Rapat pembahasan tidak dapat dilaksanakan apabila salah satu perwakilan tersebut diatas tidak hadir.

Untuk Pelaksanaan RPB pekerjaan jasa konsultasi konstruksi, Perencanaan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) bertanggung jawab dalam menyiapkan dokumen perkiraan biaya/RAB, detail lingkup pekerjaan yang akan dirancang, daftar kebutuhan tenaga ahli dan Kerangka Acuan Kerja.

SALINAN

**LAMPIRAN A.**  
**CONTOH DAFTAR SIMAK REVIU ANALISIS HARGA SATUAN**

Paket Pekerjaan : .....  
 Lokasi : .....  
 Sumber Dana : .....  
 Tahun Anggaran : .....  
 Jenis Kontrak : .....

(Penggunaan daftar simak dibawah ini disesuaikan dengan mata pembayaran yang digunakan.)

No	Pembahasan	Kesesuaian		Catatan
		Ya	Tidak	
Informasi Umum				
1	Data Lebar Jalan dan Bahu Jalan			
2	Periode Pelaksanaan Konstruksi			
3	Jarak Quarry, Base Camp, dan Lokasi pekerjaan			
	Jarak rata-rata Base Camp ke lokasi pekerjaan			
	Jarak rata-rata Quarry ke Base Camp			
	Jarak rata-rata Quarry ke lokasi pekerjaan			
4	Tingkat suku bunga mengikuti peraturan yang berlaku			
5	Nilai Overhead % profit yang digunakan			
6	Jam kerja efektif per hari mengikuti peraturan yang berlaku			
Harga Satuan Dasar				
1	Daftar biaya sewa peralatan per jam kerja			
	Uraian peralatan			
	Biaya pasti per jam kerja peralatan			
	Biaya operasi per jam kerja peralatan			
	Lain-lain			
2	Daftar harga dasar satuan upah sesuai dengan peraturan yang berlaku			
3	Daftar harga dasar satuan bahan sesuai dengan referensi harga			
4	Daftar harga dasar satuan bahan dari quarry			
	Asumsi			
	Urutan kerja			
	Perhitungan (Produktivitas alat)			
	Perhitungan (Kebutuhan pekerja)			
5	Daftar harga dasar satuan bahan agregat halus & kasar			
	Asumsi			
	Metode pelaksanaan			
	Analisa alat			
6	Daftar harga dasar satuan bahan agregat Kelas A, Kelas B, Kelas S, Lapis permukaan dan Lapis drainase			
	Asumsi			
	Urutan kerja			
	Pemakaian bahan			
	Pemakaian alat			
	Pemakaian tenaga			

No	Pembahasan	Kesesuaian		Catatan
		Ya	Tidak	
Harga Satuan Divisi 1. Umum				
1.2	Mobilisasi			
	Sewa tanah			
	Peralatan			
	Kantor lapangan dan fasilitas			
	Mobilisasi fasilitas laboratorium			
	Mobilisasi personil			
	Manajemen dan keselamatan lalu lintas			
	demobilisasi			
1.8 (1)	Manajemen dan keselamatan lalu lintas			
	Data dan asumsi			
	Urutan kerja			
	Peralatan Keselamatan lalu lintas			
	Tenaga/Personil			
1.8 (2)	Jembatan sementara			
	Data dan asumsi			
	Bahan dan perlengkapan			
	Tenaga/Personil			
1.17	Pengamanan lingkungan hidup			
	Data dan asumsi			
	Urutan Kerja			
	Pengujian parameter kualitas lingkungan			
1.19	Keselamatan dan kesehatan kerja			
	Data dan asumsi			
	Keselamatan dan kesehatan kerja			
1.20	Pengujian tanah			
	Data dan asumsi			
	Urutan kerja			
	Peralatan dan pelaksanaan			
	Tenaga/Personil			
1.21	Manajemen mutu			
	Data dan asumsi			
	Urutan kerja			
	Tenaga/Personil			



No	Pembahasan	Kesesuaian		Catatan
		Ya	Tidak	
Harga Satuan Divisi 2. Drainase				
2.1	Galian untuk selokan drainase dan saluran air			
	Asumsi			
	Urutan kerja			
	Pemakaian alat			
	Pemakaian tenaga			
2.2	Pasangan batu dengan mortar			
	Asumsi			
	Urutan kerja			
	Pemakaian bahan			
	Pemakaian alat			
	Pemakaian tenaga			
2.3 (1-3)	Gorong-gorong pipa beton tanpa tulangan			
	Asumsi			
	Urutan kerja			
	Pemakaian bahan			
	Pemakaian alat			
	Pemakaian tenaga			
2.3 (4-9)	Gorong-gorong pipa beton bertulang			
	Asumsi			
	Urutan kerja			
	Pemakaian bahan			
	Pemakaian alat			
	Pemakaian tenaga			
2.3 (10)	Gorong-gorong pipa baja bergelombang			
	Asumsi			
	Urutan kerja			
	Pemakaian bahan			
	Pemakaian alat			
	Pemakaian tenaga			
2.3 (11-21)	Gorong-gorong kotak beton bertulang			
	Asumsi			
	Urutan kerja			
	Pemakaian bahan			
	Pemakaian alat			
	Pemakaian tenaga			
2.3 (22-33)	Saluran berbentuk U			
	Asumsi			
	Urutan kerja			
	Pemakaian bahan			
	Pemakaian alat			
	Pemakaian tenaga			
2.3 (34)	Pasangan batu tanpa adukan (Aanstamping)			
	Asumsi			
	Urutan kerja			
	Pemakaian bahan			
	Pemakaian alat			
	Pemakaian tenaga			

<b>2.4 (1)</b>	<b>Bahan drainase porous atau penyaring (filter)</b>			
	Asumsi			
	Urutan kerja			
	Pemakaian bahan			
	Pemakaian tenaga			
<b>2.4 (2-5)</b>	<b>Pipa berlubang banyak (perforated pipe) untuk pekerjaan drainase bawah permukaan</b>			
	Asumsi			
	Urutan kerja			
	Pemakaian bahan			
	Pemakaian tenaga			

\*( Divisi 3-10 dibuat mengikuti contoh pada Divisi 2)

**LAMPIRAN B.**  
**CONTOH DAFTAR SIMAK REVIU DESAIN**

Paket Pekerjaan : .....  
 PPK/Satker : .....  
 Lokasi : .....  
 Sumber Dana : .....  
 Tahun Anggaran : .....  
 Jenis Kontrak : .....

No	Uraian	Kegiatan		Catatan
		Dilaksanakan	Tidak	
DESAIN (untuk lingkup pekerjaan Preservasi Jalan)				
1	Pemeriksaan data yang dibutuhkan <ul style="list-style-type: none"><li>- Data LHRT</li><li>- Data IRI</li><li>- Data PCI</li><li>- Data FWD/BB</li><li>- Data CBR</li><li>- Data nilai sisa perkerasan eksisting</li><li>- Data hidrologi</li><li>- Data tanah dan geologi (bila diperlukan)</li><li>- Data topografi</li></ul>			
2	Pemeriksaan penentuan jenis perkerasan			
3	Pemeriksaan umur rencana			
4	Pemeriksaan perhitungan CESA			
5	Pemeriksaan penentuan jenis bangunan pelengkap			
6	Pembahasan penentuan perbaikan tanah dasar (bila diperlukan)			
7	Pembahasan perhitungan tebal perkerasan untuk setiap lingkup pekerjaan			
8	Pembahasan penentuan perkerasan pada bahu jalan			
9	Pembahasan penentuan tipe dan dimensi drainase			
DESAIN (untuk lingkup pekerjaan Pembangunan Jalan)				
1	Pemeriksaan data yang dibutuhkan <ul style="list-style-type: none"><li>- Data LHRT</li><li>- Data CBR</li><li>- Data hidrologi</li><li>- Data tanah dan geologi</li><li>- Data topografi</li></ul>			
2	Pemeriksaan penentuan jenis perkerasan			
3	Pemeriksaan umur rencana			
4	Pemeriksaan perhitungan CESA			
5	Pemeriksaan penentuan jenis bangunan pelengkap			



No	Uraian	Kegiatan		Catatan
		Dilaksanakan	Tidak	
6	Pembahasan penentuan geometri trase secara vertikal dan horizontal			
7	Pembahasan penentuan perbaikan tanah dasar (bila diperlukan)			
8	Pembahasan perhitungan tebal perkerasan untuk setiap lingkup pekerjaan			
9	Pembahasan penentuan perkerasan pada bahu jalan			
10	Pembahasan penentuan tipe dan dimensi drainase			
<b>DESAIN (untuk lingkup pekerjaan Pembangunan/Preservasi jembatan)</b>				
1	Pemeriksaan data yang dibutuhkan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data tanah dan geologi</li> <li>- Data batrimetri (bila diperlukan)</li> <li>- Data topografi</li> <li>- Data hidrologi</li> </ul>			
2	Pemeriksaan penentuan jenis struktur bangunan atas			
3	Pemeriksaan penentuan jenis struktur bangunan bawah			
4	Pemeriksaan penentuan jenis bangunan pelengkap			
5	Pembahasan penentuan pembebanan yang digunakan			
6	Pembahasan penentuan pemodelan struktur atas			
7	Pembahasan perhitungan detail struktur bangunan atas			
8	Pembahasan perhitungan detail struktur bangunan bawah			
<b>GAMBAR DESAIN</b>				
1	Pemeriksaan format standar gambar			
2	Pemeriksaan singkatan dan simbol pada gambar			
3	Pemeriksaan peta lokasi			
	I Peta lokasi penanganan			
	li Peta lokasi quarry			
	lii Peta lokasi pelabuhan			
4	Pemeriksaan <i>stripmap</i> lingkup penanganan			
5	Pemeriksaan daftar kuantitas			
6	Pemeriksaan gambar situasi			
7	Pemeriksaan gambar tipikal			
8	Pemeriksaan profil memanjang			
9	Pemeriksaan potongan melintang			
10	Pemeriksaan validasi desain			

**LAMPIRAN C.**  
**DAFTAR SIMAK ADMINISTRASI PENGAJUAN USULAN RPB TINGKAT DIREKTORAT**

Paket Pekerjaan : .....  
 PPK/Satker : .....  
 Lokasi : .....  
 Sumber Dana : .....  
 Tahun Anggaran : .....  
 Jenis Kontrak : .....

No	Daftar Dokumen		Kelengkapan		Catatan
			Ya	Tidak	
1	Surat usulan Kepala Balai				
2	Berita Acara hasil RPB tingkat Balai				
3a	Dokumen perencanaan preservasi jalan				(untuk lingkup pekerjaan preservasi jalan)
	i	Perhitungan perbaikan tanah dasar (bila diperlukan)			
	ii	Perhitungan tebal perkerasan			
	iii	Perhitungan perkerasan pada bahu jalan			
	iv	Perhitungan drainase			
	v	Detailed Engineering Design (DED)			
	vi	Data kondisi jalan			
	vii	Peta Kerja (Strip Map)			
	viii	Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)			
3b	Dokumen Perencanaan Pembangunan/Preservasi Jembatan				(untuk lingkup pekerjaan pembangunan/preservasi jembatan)
	i	Perhitungan struktur atas			
	ii	Perhitungan struktur bawah			
	iii	Detailed Engineering Design (DED)			
	iv	Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)			
3c	Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan				(untuk lingkup pekerjaan pembangunan jalan)
	i	Perhitungan perbaikan tanah dasar (bila diperlukan)			
	ii	Perhitungan tebal perkerasan			
	iii	Perhitungan perkerasan pada bahu jalan			

No	Daftar Dokumen		Kelengkapan		Catatan
			Ya	Tidak	
	iv	Perhitungan drainase			
	v	Perhitungan geometrik trase jalan			
	vi	<i>Detailed Engineering Design</i> (DED)			
	vii	Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)			
4	Dokumen Perkiraan Biaya				
	i	Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh PPK			
	ii	Perhitungan analisa harga satuan			
	iii	Referensi harga			
	iv	Dokumen RKAKL			





**LAMPIRAN D.**

**BERITA ACARA**

Nomor : .... / .... / .... / ....

**HASIL REVIU PERKIRAAN BIAYA (RPB) TINGKAT BALAI**

**PAKET : .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (.....) telah dilakukan pembahasan Reviu Perkiraan Biaya (RPB) paket ..... tingkat Balai, dengan hasil sebagaimana tercantum dalam butir-butir berikut ini :

**I. Dasar Pelaksanaan Evaluasi**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1690);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga 18/SE/Db/2020 tentang Suplemen Manual Desain Perkerasan Jalan (MDP) 2017;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2);
13. Surat usulan Kepala Satker P2JN/PJN ..... Nomor: ..... tanggal ..... tentang Permohonan Reviu Perkiraan Biaya Paket .....

## II. Data Kegiatan

1	Paket Pekerjaan	
2	Lokasi	
3	Sumber Dana	
4	Tahun Anggaran	
5	Target Panjang Efektif	
6	Panjang Ruas (sesuai SK) (untuk paket Preservasi jalan)	
7	Jenis Kontrak	
8	Jenis Penanganan	
9	Masa Pelaksanaan Pekerjaan	

## III. Kronologis dan Hasil Reviu

### 1. Engineer's Estimate (P2JN)

- a. Panjang penanganan dan biaya berdasarkan lingkup

Lingkup Penanganan	Panjang Efektif (.....)	Kebutuhan Biaya (Rp.)	Waktu Penyelesaian pekerjaan (Hari Kalender)

- b. Desain

Hasil desain secara ringkas:

- .....
- .....
- .....

(lampirkan desain tebal lapisan perkerasan setiap penanganan untuk lingkup penanganan jalan, dan jenis jembatan, Panjang bentang jembatan, tipe pondasi, dan dimensi-dimensi yang dipakai untuk lingkup penanganan jembatan)

### 2. Perkiraan Biaya/RAB yang disusun PPK

- a. Analisis Harga Satuan

- Besaran overhead dan profit digunakan 15 %
- Bunga bank yang digunakan .....%
- Harga satuan dasar yang digunakan berdasarkan Daftar Harga Satuan Upah, Bahan, dan Peralatan bersumber dari ..... Tahun ..... dan Harga HPP tahun .....

Harga satuan dasar Bahan sebagai berikut:

1. .... = Rp. ....
2. .... = Rp. ....

- b. Rincian Harga Perkiraan Biaya/RAB per divisi adalah sebagai berikut:

No	Uraian	:	Jumlah Harga (Rp)
1.	Divisi 1 : Umum	:	Rp. ....
2.	Divisi 2 : Drainase	:	Rp. ....
3.	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah	:	Rp. ....
4.	Divisi 4 : Pekerjaan Preventif	:	Rp. ....
5.	Divisi 5 : Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	:	Rp. ....

6.	Divisi 6 : Perkerasan Aspal	:	Rp. ....
7.	Divisi 7 : Struktur	:	Rp. ....
8.	Divisi 8 : Rehabilitasi Jembatan	:	Rp. ....
9.	Divisi 9 : Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain	:	Rp. ....
10.	Divisi 10 : Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja	:	Rp. ....
	<b>a. Jumlah Total Pekerjaan</b>	:	<b>Rp. ....</b>
	<b>b. PPN 10% = a x 10%</b>	:	<b>Rp. ....</b>
	<b>c. Total Keseluruhan Pekerjaan</b>	:	<b>Rp. ....</b>
	<b>Pembulatan</b>	:	<b>Rp. ....</b>

### 3. RPB Balai

Pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (.....) telah dilakukan Reviu Perkiraan Biaya (RPB) Tingkat Balai oleh Kepala Satker P2JN ....., Kepala Satker PJN ....., PPK Perencanaan P2JN ....., PPK ....., Coreteam dan Tim Reviu tingkat Balai dengan rincian penanganan jalan sebagai berikut:

#### a. Desain

Rincian perubahan desain hasil Reviu Perkiraan Biaya (RPB) di tingkat Balai adalah sebagai berikut:

- .....
- .....

#### b. Analisis Harga Satuan

Rincian perubahan Analisis harga satuan hasil Reviu Perkiraan Biaya (RPB) di tingkat Balai adalah sebagai berikut:

- .....
- .....

#### c. Dari hasil pembahasan Tingkat Balai, didapatkan Nilai Reviu Perkiraan Biaya (RPB) adalah sebesar Rp. .... dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	:	Jumlah Harga (Rp)
1.	Divisi 1 : Umum	:	Rp. ....
2.	Divisi 2 : Drainase	:	Rp. ....
3.	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah	:	Rp. ....
4.	Divisi 4 : Pekerjaan Preventif	:	Rp. ....
5.	Divisi 5 : Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	:	Rp. ....
6.	Divisi 6 : Perkerasan Aspal	:	Rp. ....
7.	Divisi 7 : Struktur	:	Rp. ....
8.	Divisi 8 : Rehabilitasi Jembatan	:	Rp. ....
9.	Divisi 9 : Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain	:	Rp. ....
10.	Divisi 10 : Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja	:	Rp. ....
	<b>a. Jumlah Total Pekerjaan</b>	:	<b>Rp. ....</b>
	<b>b. PPN 10% = a x 10%</b>	:	<b>Rp. ....</b>
	<b>c. Total Keseluruhan Pekerjaan</b>	:	<b>Rp. ....</b>
	<b>Pembulatan</b>	:	<b>Rp. ....</b>



**Kesimpulan :**

## 1. Desain

- .....
- .....

(lampirkan desain tebal lapisan perkerasan setiap penanganan untuk lingkup penanganan jalan, dan jenis jembatan, Panjang bentang jembatan, tipe pondasi, dan dimensi-dimensi yang dipakai untuk lingkup penanganan jembatan)

Rincian penanganan masa pelaksanaan berdasarkan lingkup sebagai berikut:

Lingkup Penanganan	Waktu Penyelesaian pekerjaan (Hari Kalender)	Panjang efektif			Biaya Penanganan
		TA 20... (.....)	TA 20...+1 (.....)	TA 20...+2 (.....)	

Sandingan antara hasil Reviu Perkiraan Biaya (RPB) tingkat Balai dan Perkiraan Biaya/RAB dari PPK PJN:

Lingkup Penanganan	Panjang (.....)		Biaya Penanganan (Rp)	
	RAB	Tk. Balai	RAB	Tk. Balai

## 2. Analisis Harga Satuan

- Besaran overhead dan profit digunakan 15 %
- Bunga bank yang digunakan .....%
- Harga satuan dasar yang digunakan berdasarkan Daftar Harga Satuan Upah, Bahan, dan Peralatan bersumber dari ..... Tahun ..... dan Harga HPP tahun .....  
 Harga satuan dasar Bahan sebagai berikut:
  1. .... = Rp. ....
  2. .... = Rp. ....

## 3. Nilai Reviu Perkiraan Biaya (RPB) terkoreksi menjadi sebesar Rp. .... termasuk PPn 10% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	:	Jumlah Harga (Rp)
1.	Divisi 1 : Umum	:	Rp. ....
2.	Divisi 2 : Drainase	:	Rp. ....
3.	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah	:	Rp. ....
4.	Divisi 4 : Pekerjaan Preventif	:	Rp. ....
5.	Divisi 5 : Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	:	Rp. ....
6.	Divisi 6 : Perkerasan Aspal	:	Rp. ....
7.	Divisi 7 : Struktur	:	Rp. ....
8.	Divisi 8 : Rehabilitasi Jembatan	:	Rp. ....
9.	Divisi 9 : Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain	:	Rp. ....
10.	Divisi 10 : Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja	:	Rp. ....
	<b>a. Jumlah Total Pekerjaan</b>	:	<b>Rp. ....</b>
	<b>b. PPN 10% = a x 10%</b>	:	<b>Rp. ....</b>
	<b>c. Total Keseluruhan Pekerjaan</b>	:	<b>Rp. ....</b>
	<b>Pembulatan</b>	:	<b>Rp. ....</b>

4. Sandingan antara hasil Reviu Perkiraan Biaya (RPB) tingkat Balai, HPP Satker P2JN dan Perkiraan Biaya/RAB dari PPK Satker PJN:

No	Uraian	:	HPP Satker P2JN Jumlah Harga (Rp)	RAB PPK/Satker PJN Jumlah Harga (Rp)	RPB Tingkat Balai Jumlah Harga (Rp)
1.	Divisi 1 : Umum	:	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
2.	Divisi 2 : Drainase	:	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
3.	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah	:	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
4.	Divisi 4 : Pekerjaan Preventif	:	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
5.	Divisi 5 : Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	:	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
6.	Divisi 6 : Perkerasan Aspal	:	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
7.	Divisi 7 : Struktur	:	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
8.	Divisi 8 : Rehabilitasi Jembatan	:	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
9.	Divisi 9 : Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain	:	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
10.	Divisi 10 : Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja	:	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
	<b>a. Jumlah Total Pekerjaan</b>	:	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
	<b>b. PPN 10% = a x 10%</b>	:	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
	<b>c. Total Keseluruhan Pekerjaan</b>	:	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
	<b>Pembulatan</b>	:	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....

5. Demikian Berita Acara Hasil RPB tingkat Balai ..... Paket ..... ini dibuat.

No	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan
<b>A.</b>	<b>Tim Reviu tingkat Balai</b>		
1.	..... NIP. ....	Ketua	
2.	..... NIP. ....	Sekretaris	
3.	..... NIP. ....	Anggota	
4.	..... NIP. ....	Anggota	
<b>B.</b>	<b>Unsur Satker P2JN .....</b>		
1.	..... NIP. ....	Kepala Satker P2JN .....	
2.	..... NIP. ....	PPK Perencanaan P2JN .....	
<b>C.</b>	<b>Unsur Satker PJN .....</b>		

1.	..... NIP. ....	Kepala Satker PJN .....	
2.	..... NIP. ....	PPK .....	

SALINAN





**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**  
**DIREKTORAT** .....

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110, Telp : (021) ....., Fax. (021) .....

**LAMPIRAN E.**

**BERITA ACARA**

Nomor : .../.../.../...

**HASIL REVIU PERKIRAAN BIAYA (RPB) TINGKAT DIREKTORAT**

**PAKET : .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (.....) telah dilakukan pembahasan final Reviu Perkiraan Biaya (RPB) paket ..... tingkat Direktorat, dengan hasil sebagaimana tercantum dalam butir-butir berikut ini :

**I. Dasar Pelaksanaan Evaluasi**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
3. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1690);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga 18/SE/Db/2020 tentang Suplemen Manual Desain Perkerasan Jalan (MDP) 2017;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2);
13. Surat usulan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional ..... Nomor: ..... tanggal ..... tentang Permohonan Reviu Perkiraan Biaya Paket .....

## II. Data Kegiatan

1	Paket Pekerjaan	
2	Lokasi	
3	Sumber Dana	
4	Tahun Anggaran	
5	Target Panjang Efektif	
6	Panjang Ruas (sesuai SK) (untuk paket Preservasi jalan)	
7	Jenis Kontrak	
8	Jenis Penanganan	
9	Masa Pelaksanaan Pekerjaan	

## III. Kronologis dan Hasil Reviu

### 1. Engineer's Estimate (P2JN)

#### a. Panjang penanganan dan biaya berdasarkan lingkup

Lingkup Penanganan	Panjang Efektif (.....)	Kebutuhan Biaya (Rp.)	Waktu Penyelesaian pekerjaan (Hari Kalender)

#### b. Desain

Hasil desain secara ringkas:

- .....
- .....
- .....

(lampirkan desain tebal lapisan perkerasan setiap penanganan untuk lingkup penanganan jalan, dan jenis jembatan, Panjang bentang jembatan, tipe pondasi, dan dimensi-dimensi yang dipakai untuk lingkup penanganan jembatan)

### 2. Perkiraan Biaya/RAB yang disusun PPK

#### a. Analisis Harga Satuan

- Besaran overhead dan profit digunakan 15 %
- Bunga bank yang digunakan .....%
- Harga satuan dasar yang digunakan berdasarkan Daftar Harga Satuan Upah, Bahan, dan Peralatan bersumber dari ..... Tahun ..... dan Harga HPP tahun .....

Harga satuan dasar Bahan sebagai berikut:

1. .... = Rp. ....
2. .... = Rp. ....

#### b. Rincian Harga Perkiraan Biaya/RAB per divisi adalah sebagai berikut:

No	Uraian	:	Jumlah Harga (Rp)
1.	Divisi 1 : Umum	:	Rp. ....
2.	Divisi 2 : Drainase	:	Rp. ....
3.	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah	:	Rp. ....
4.	Divisi 4 : Pekerjaan Preventif	:	Rp. ....
5.	Divisi 5 : Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	:	Rp. ....

6.	Divisi 6 : Perkerasan Aspal	:	Rp. ....
7.	Divisi 7 : Struktur	:	Rp. ....
8.	Divisi 8 : Rehabilitasi Jembatan	:	Rp. ....
9.	Divisi 9 : Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain	:	Rp. ....
10.	Divisi 10 : Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja	:	Rp. ....
	<b>a. Jumlah Total Pekerjaan</b>	:	<b>Rp. ....</b>
	<b>b. PPN 10% = a x 10%</b>	:	<b>Rp. ....</b>
	<b>c. Total Keseluruhan Pekerjaan</b>	:	<b>Rp. ....</b>
	<b>Pembulatan</b>	:	<b>Rp. ....</b>

### 3. RPB Balai

Pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (.....) telah dilakukan Reviu Perkiraan Biaya (RPB) Tingkat Balai oleh Kepala Satker P2JN ....., Kepala Satker PJN ....., PPK Perencanaan P2JN ....., PPK ....., Coreteam dan Tim Reviu tingkat Balai dengan rincian penanganan jalan sebagai berikut:

#### a. Desain

Rincian perubahan desain hasil Reviu Perkiraan Biaya (RPB) di tingkat Balai adalah sebagai berikut:

- .....
- .....

#### b. Analisis Harga Satuan

Rincian perubahan Analisis harga satuan hasil Reviu Perkiraan Biaya (RPB) di tingkat Balai adalah sebagai berikut:

- .....
- .....

#### c. Dari hasil pembahasan Tingkat Balai, didapatkan Nilai Reviu Perkiraan Biaya (RPB) adalah sebesar Rp. .... dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	:	Jumlah Harga (Rp)
1.	Divisi 1 : Umum	:	Rp. ....
2.	Divisi 2 : Drainase	:	Rp. ....
3.	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah	:	Rp. ....
4.	Divisi 4 : Pekerjaan Preventif	:	Rp. ....
5.	Divisi 5 : Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	:	Rp. ....
6.	Divisi 6 : Perkerasan Aspal	:	Rp. ....
7.	Divisi 7 : Struktur	:	Rp. ....
8.	Divisi 8 : Rehabilitasi Jembatan	:	Rp. ....
9.	Divisi 9 : Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain	:	Rp. ....
10.	Divisi 10 : Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja	:	Rp. ....
	<b>a. Jumlah Total Pekerjaan</b>	:	<b>Rp. ....</b>
	<b>b. PPN 10% = a x 10%</b>	:	<b>Rp. ....</b>
	<b>c. Total Keseluruhan Pekerjaan</b>	:	<b>Rp. ....</b>
	<b>Pembulatan</b>	:	<b>Rp. ....</b>

4. **RPB Direktorat .....**

Pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (.....) telah dilakukan Reviu Perkiraan Biaya (RPB) Tingkat Direktorat oleh Kepala Satker P2JN ....., Kepala Satker PJN ....., PPK Perencanaan P2JN ....., PPK ....., Tim Reviu Balai dan Tim Reviu Direktorat dengan rincian sebagai berikut:

a. Desain

Rincian perubahan desain hasil Reviu Perkiraan Biaya (RPB) di tingkat Direktorat adalah sebagai berikut:

- .....
- .....

b. Analisis Harga Satuan

Rincian perubahan Analisis harga satuan hasil Reviu Perkiraan Biaya (RPB) di tingkat Direktorat adalah sebagai berikut:

- .....
- .....

c. Dari hasil pembahasan Tingkat Direktorat, didapatkan Nilai Reviu Perkiraan Biaya (RPB) adalah sebesar Rp. .... dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	:	Jumlah Harga (Rp)
1.	Divisi 1 : Umum	:	Rp. ....
2.	Divisi 2 : Drainase	:	Rp. ....
3.	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah	:	Rp. ....
4.	Divisi 4 : Pekerjaan Preventif	:	Rp. ....
5.	Divisi 5 : Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	:	Rp. ....
6.	Divisi 6 : Perkerasan Aspal	:	Rp. ....
7.	Divisi 7 : Struktur	:	Rp. ....
8.	Divisi 8 : Rehabilitasi Jembatan	:	Rp. ....
9.	Divisi 9 : Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain	:	Rp. ....
10.	Divisi 10 : Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja	:	Rp. ....
	<b>a. Jumlah Total Pekerjaan</b>	:	<b>Rp. ....</b>
	<b>b. PPN 10% = a x 10%</b>	:	<b>Rp. ....</b>
	<b>c. Total Keseluruhan Pekerjaan</b>	:	<b>Rp. ....</b>
	<b>Pembulatan</b>	:	<b>Rp. ....</b>



**Kesimpulan :**

## 1. Desain

- .....
- .....

(lampirkan desain tebal lapisan perkerasan setiap penanganan untuk lingkup penanganan jalan, dan jenis jembatan, Panjang bentang jembatan, tipe pondasi, dan dimensi-dimensi yang dipakai untuk lingkup penanganan jembatan)

Sandingan antara hasil Pembahasan Reviu Perkiraan Biaya (RPB) tingkat Direktorat, tingkat Balai dan Perkiraan Biaya/RAB dari Satker:

Lingkup Penanganan	Panjang (.....)			Biaya Penanganan (Rp)		
	RAB	Tk. Balai	Tk. Direktorat	RAB	Tk. Balai	Tk. Direktorat

## 2. Analisa Harga Satuan

- Besaran overhead dan profit digunakan 15 %
- Bunga bank yang digunakan .....%
- Harga satuan dasar yang digunakan berdasarkan Daftar Harga Satuan Upah, Bahan, dan Peralatan bersumber dari ..... Tahun ..... dan Harga HPP tahun .....  
 Harga satuan dasar Bahan sebagai berikut:
  1. .... = Rp. ....
  2. .... = Rp. ....

## 3. Nilai Reviu Perkiraan Biaya (RPB) terkoreksi menjadi sebesar Rp. .... termasuk PPn 10% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	:	Jumlah Harga (Rp)
1.	Divisi 1 : Umum	:	Rp. ....
2.	Divisi 2 : Drainase	:	Rp. ....
3.	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah	:	Rp. ....
4.	Divisi 4 : Pekerjaan Preventif	:	Rp. ....
5.	Divisi 5 : Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	:	Rp. ....
6.	Divisi 6 : Perkerasan Aspal	:	Rp. ....
7.	Divisi 7 : Struktur	:	Rp. ....
8.	Divisi 8 : Rehabilitasi Jembatan	:	Rp. ....
9.	Divisi 9 : Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain	:	Rp. ....
10.	Divisi 10 : Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja	:	Rp. ....
	<b>a. Jumlah Total Pekerjaan</b>	:	<b>Rp. ....</b>
	<b>b. PPN 10% = a x 10%</b>	:	<b>Rp. ....</b>
	<b>c. Total Keseluruhan Pekerjaan</b>	:	<b>Rp. ....</b>
	<b>Pembulatan</b>	:	<b>Rp. ....</b>

4. Sandingan antara hasil Reviu Perkiraan Biaya (RPB) tingkat Direktorat, tingkat Balai dan Perkiraan Biaya/RAB dari Satker PJN:

No	Uraian	:	RAB PPK Tingkat Satker Jumlah Harga (Rp)	RPB Tingkat Balai Jumlah Harga (Rp)	RPB Tingkat Direktorat Jumlah Harga (Rp)
1.	Divisi 1 : Umum	:	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
2.	Divisi 2 : Drainase	:	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
3.	Divisi 3 : Pekerjaan Tanah	:	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
4.	Divisi 4 : Pekerjaan Preventif	:	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
5.	Divisi 5 : Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	:	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
6.	Divisi 6 : Perkerasan Aspal	:	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
7.	Divisi 7 : Struktur	:	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
8.	Divisi 8 : Rehabilitasi Jembatan	:	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
9.	Divisi 9 : Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain	:	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
10.	Divisi 10 : Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja	:	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
	<b>a. Jumlah Total Pekerjaan</b>	:	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
	<b>b. PPN 10% = a x 10%</b>	:	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
	<b>c. Total Keseluruhan Pekerjaan</b>	:	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
	<b>Pembulatan</b>	:	<b>Rp. ....</b>	<b>Rp. ....</b>	<b>Rp. ....</b>

5. Demikian Berita Acara Hasil RPB tingkat Direktorat ..... Paket ..... ini dibuat, untuk proses persetujuan dari Direktorat Jenderal Bina Marga.

No	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan
<b>A</b>	<b>Tim Reviu tingkat Direktorat</b>		
1.	..... NIP. ....	Ketua	
2.	..... NIP. ....	Sekretaris	
3.	..... NIP. ....	Anggota	
4.	..... NIP. ....	Anggota	
<b>B.</b>	<b>Tim Reviu tingkat Balai</b>		
1.	..... NIP. ....	Ketua	
2.	..... NIP. ....	Sekretaris	

3.	..... NIP. ....	Anggota	
4.	..... NIP. ....	Anggota	
<b>C.</b>	<b>Unsur Satker P2JN .....</b>		
1.	..... NIP. ....	Kepala Satker P2JN .....	
2.	..... NIP. ....	PPK Perencanaan P2JN .....	
<b>D.</b>	<b>Unsur Satker PJN .....</b>		
1.	..... NIP. ....	Kepala Satker PJN .....	
2.	..... NIP. ....	PPK .....	

**Lampiran 1 : Hasil RPB tingkat Direktorat :**

No Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Volume	Perkiraan Biaya/RAB			Hasil RPB tingkat Direktorat		
				Harga Satuan (Rupiah)	Volume total	Jumlah Harga (Rupiah)	Harga Satuan (Rupiah)	Volume total	Jumlah Harga (Rupiah)